
KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM

Deny Setiawan

Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5
Simpang Baru – Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kerja sama (syirkah) dalam pemahaman Islam baik dari segi defenisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah murni telaah dari literatur pustaka yang ada. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Quran, hadist dan pendapat dari para imam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam.

Kata Kunci : Kerja sama (syirkah), Islam, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Syirkah atau sering juga disebut dengan *syarikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (Faruq, 2000).

Model *syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga (Chapra, 1999).

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam *syariah* Islam (Qardawi, 1997).

Dalam kerangka keterbatasan modal bagi para pelaku usaha, Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah *qard al-hasan* dan *syirkah*. *Qard al-hasan* adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa kompensasi apapun. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan antar pelaku usaha. Biasanya model *qard al-hasan* ini dilakukan dalam jangka pendek. Berdasarkan sifatnya tersebut maka *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan (Yusanto, 2009).

Akan tetapi tidak banyak bacaan, kajian atau bahkan masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami *syirkah* Islami yang terdapat dalam Al-Quran, Hadist, pendapat imam mazhab dan pendapat para ahli hukum Islam mengenai *syirkah* itu sendiri. Hal ini tentu sangat riskan mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam kajian ini adalah untuk mengetahui secara umum tentang *syirkah* dalam pemahaman Islam baik dari segi defenisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *syirkah*.

Sebagaimana perumusan masalah yang telah dikemukakan, kajian ini bertujuan mampu menjelaskan secara umum tentang *syirkah* yang dalam pemahaman Islam yang meliputi defenisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *syirkah*. Sedangkan manfaat dari kajian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang keislaman khususnya dibidang ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah dari literatur pustaka yang ada. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Quran, hadist pendapat dari para imam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam (*fuqaha*).

PEMBAHASAN

Defenisi *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi *syariah*, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyyudin, 1996).

Menurut istilah yang dimaksud dengan *syirkah*, para *fuqaha* berbeda pendapat. Abdurrahman al-Jaziri dalam Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan *Syirkah* ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini pula mengatakan bahwa *syirkah* ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. Pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dasar Hukum, Rukun dan Syarat *Syirkah*

Pada dasarnya hukum *syirkah* adalah *mubah* atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu (Majid, 1986). Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang *syirkah* antara lain:

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.” (QS Shad 38:24)

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

“Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, “Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan.” (HR al-Bukhari)

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda:

“Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman , “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.” (HR Abu Dawud)

Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir *dzimmi* atau antara seorang Muslim dan kafir *dzimmi*. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir *dzimmi* yang lainnya selagi apa-apa yang di-*syirkah*-kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim. Seperti dikatakan sebuah hadist oleh Muslim dari Abdullah bin Umar:

“Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman.” (HR Muslim)

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul* atau bahasa lainya adalah akad. Akad yang menentukan adanya *syirkah*. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini :

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal, dan Rupiah b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah* bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama b) bagi yang *bersyirkah* ahli untuk *kafalah* c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
4. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat bertalian yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan* sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang yang berserikat, subyek dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah* dijelaskan oleh Idris Achmad berikut ini :

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Macam dan Jenis *Syirkah*

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah al-uqud*). *Syirkah* hak milik adalah *syirkah* terhadap zat barang, seperti *syirkah* dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun *syirkah* transaksi adalah *syirkah* yang objeknya adalah pengembangan hak milik. *Syirkah* transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu '*inan*, '*abdan*, '*mudharabah*, '*wujuh* dan '*mufawadhah*.

Syirkah 'inan adalah *syirkah* di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang *bersyirkah* member kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadamah, Maliki dan Syafii sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan (Antonio, 1999)

Syirkah 'abdan disebut juga dengan *syirkah a'mal* atau *syirkah sana'i*. *Syirkah 'abdan* adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Umumnya *syirkah* seperti ini terdapat pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter dan konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali keahlian yang disertakan tidak harus sama dalam membentuk suatu *syirkah*.

Syirkah mudharabah disebut juga dengan *qiradh*. *Syirkah* ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (*shahib al-mal*) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (*mudharib*). Dalam *syirkah* ini keuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan kerugian dalam *syirkah* ini akan di tanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola.

Syirkah wujuh yang diakui dalam Islam ada dalam dua bentuk yaitu berupa *syirkah* antara dua orang pengelola (*mudharib*). Sebenarnya ini masih dalam bentuk *mudharabah* hanya saja pengelola lebih dari satu orang. Kedua, *syirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik.

Syirkah mufawadhah adalah antara dua *syirkah* atau penggabungan antara beberapa *syirkah* sekaligus. Misalnya seseorang memberikan modal untuk dua orang insyur dengan tujuan membangun rumah untuk di jual. Kedua orang insyur akan bekerja sekaligus akan mendapatkan rumah sebagai keuntungan seperti yang telah disepakati di awal. Dalam hal ini terdapat penggabungan antara *syirkah 'inan*, *'abdan*, *mudharabah* dan *wujuh*.

Menurut Hanafiyah *syirkah* dibagi dua bagian yaitu *syirkah milk* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah milk* juga dibagi dua macam *syirkah milk jabar* dan *syirkah milk ikhtiyar*. Sedangkan *syirkah 'uqud* dibagi menjadi tiga macam yaitu *syirkah 'uqud al-mal*, *syirkah 'ukud bi al-abdan* dan *syirkah 'uqud bi al-wujuh*.

Syirkah 'uqud al-mal dapat pula dibagi dua bagian yaitu *syirkah 'uqud bi al-mal mufawadhah* dan *syirkah 'uqud bi al-'inan*. *Syirkah 'ukud bi al-abdan* dibagi dua *syirkah 'ukud bi al-abdan mufawadhah* dan *syirkah 'ukud bi al-abdan'inan*. *Syirkah 'uqud bi al-wujuh* dibagi menjadi dua bagian *syirkah 'uqud bi al-wujuh mufawadhah* dan *syirkah 'uqud bi al-wujuh 'inan*.

Pengertian *syirkah milk* ialah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*. Maksud *syirkah al-uqud* ialah ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan. Maksud *syirkah al-jabar* ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Maksud *syirkah al-ikhtiyar* ialah berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya. *Al-Syirkah bi al-mal* ialah ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan. *Syirkah al-wujuh* ialah dua orang berserikat atau pihak yang tidak ada harta didalamnya tetapi keduanya sama-sama berusaha. *Syirkah al-wujuh mufawadhah* ialah keduanya termasuk ahli *kafalah* dan dalam pembelian masing-masing setengah. *Syirkah al-wujuh 'inan* ialah sesuatu dari ikatan-ikatan yang berkeseimbangan seolah-olah bukan ahli *kafalah* atau seperti tak ada kelebihan bagi penjual dan pembeli.

Menurut Malikiyah *syirkah* dibagi beberapa bagian yaitu *syirkah al-irts*, *syirkah al-ghanimah*, dan *syirkah al-mutaba'ain syai'a bainahuma*. *Syirkah al-irts* ialah berkumpulnya para pewaris dalam memiliki benda dengan cara pewarisan. *Syirkah al-ghanimah* ialah dua orang atau lebih berkumpul dalam pembelian rumah dan yang lainnya.

Menurut Hanabilah *syirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah fi al-mal* dan *syirkah fi al-'uqud*. Menurut mazhab ini, *syirkah fi al-mal* ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan barang dengan waris, pembelian, pemberian, atau yang lainnya. *Syirkah 'uqud* dibagi menjadi lima macam yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-mufawadhah* dan *syirkah al-mudharabah*.

Mengakhiri Syirkah

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diadakan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, yaitu :

1. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *Syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi aktifitas perekonomian baik dari sisi operasional maupun transaksi umat Islam haruslah tunduk kepada petunjuk Allah SWT melalui Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Selain dua sumber tersebut pendapat para *fuqaha* juga menjadi rujukan yang *shahih*. Salah satu bentuk aktifitas perekonomian adalah percampuran harta atau *syirkah*.

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah al-uqud*). *Syirkah* hak milik adalah *syirkah* terhadap zat barang, seperti *syirkah* dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun *syirkah* transaksi adalah *syirkah* yang objeknya adalah pengembangan hak milik. *Syirkah* transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu *inan*, *abdan*, *mudharabah*, *wujuh* dan *mufawadhah*.

Hukum *syirkah* adalah *mubah* atau diperbolehkan. *Syirkah* boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir *dzimmi* atau antara seorang Muslim dan kafir *dzimmi*. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir *dzimmi* yang lainnya selagi apa-apa yang *disyirkahkan* adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.

Sedangkan berakhirnya *syirkah* terjadi karena disebabkan enam alasan yaitu jika salah satu pihak membatalkan. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf*. Salah satu pihak meninggal dunia. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Salah satu pihak jatuh bangkrut. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Al-Hadist

Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.

An-Nabhani, Taqiyyudin. 1996. *Membangun Sistim Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti, Surabaya.

An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis (terjemahan)*. UII Press, Yogyakarta. Cetakan Kedua.

Antonio, Syafi'i. M. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Bank Indonesia dan Tazkia Institute. Jakarta. Hlm. 188-189.

Chapra, M.U.1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Risalah Gusti, Surabaya.

Ismail Yusanto, M dan Arif Yunus, M. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press, Bogor.

Majid, Abdul. 1986. *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press, Jakarta. Cetakan Ketujuh.

Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. GIB. Jakarta.